

Membaca :

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh
Kepala Kantor Departemen Agama tanggal : 15 Juli 1997
dengan surat Nomor ..668..... tanggal 1.7.8.1997...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN
TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN
AGAMA KABUPATEN TANGERANG.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah
Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2
lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud
dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai
Madrasah *Terdaftar*, diberikan Nomor Statistik
Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan
piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam
tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah
tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka
keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana
mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali
sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 1 Juni 1998



A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI
PENDIRIAN AGAMA ISLAM

MAIMUNSYAH, BBA.
IP. 150 041 285

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
(sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang.